

## SISTEMATIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Sapriadi<sup>1</sup>, Hamzah Arhan<sup>2</sup>, Andi Alauddin<sup>3</sup>, Siti Nur Zihrana<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Kabupaten Sinjai.

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Kabupaten Sinjai

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Kabupaten Sinjai

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Kabupaten Sinjai

E-mail: [sapriadisapriadi94@gmail.com](mailto:sapriadisapriadi94@gmail.com), [hamzaharhan68@gmail.com](mailto:hamzaharhan68@gmail.com), [andialauddin07@gmail.com](mailto:andialauddin07@gmail.com), [sitinurzihrana20112001@gmail.com](mailto:sitinurzihrana20112001@gmail.com)

### Abstrak

Karakteristik hukum Islam Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (arab oriented) dan lebih lekat kepada tradisi mazhab Syafi'i. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan pemenuhan hak dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi. Hukum Islam dapat di jadikan sumber utama dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Pemberlakuan hukum Islam secara formal yurdis sebenarnya telah berlangsung di Indonesia hanya saja hukum Islam yang berlaku masih bersifat parsial yaitu hukum keperdataan Islam "hukum keluarga (ahwal al-syakhsyyah)" khususnya seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan perbankan syariah. Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia bukan hanya di dalam hukum keperdataan namun segala linik aspek hukum nasional. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.

**Kata Kunci** : Sistematika, Hukum, Indonesia

### 1. Pendahuluan

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum diturunkan secara bertahap untuk kemaslahatan individu dan masyarakat Islam, Pembentukan hukum Islam terjadi secara evolusi bersama proses kristalisasi ummah atau komunikasi Islam (setelah pembentukan negara Islam madinah). misalnya sebelum *khamar* dilarang Al-Qur'an menggambarkan betapa buruknya *khamar* itu dan melarang untuk meminumnya, berikutnya Al-Qur'an melarang orang melakukan shalat ketika mabuk. Pada tahap berikutnya Al-Qur'an melarang secara total terhadap *khamar*. Ketentuan tentang hukum minuman *khamar* menunjukkan bahwa masyarakat Islam saat itu sudah ada, baru kemudian hukum Islam diturunkan secara evolusi.

Kaidah-kaidah hukum Islam diturunkan secara evolutif antara lain untuk menghindari kegoncangan dalam masyarakat dan sekaligus bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk pada saat itu dan menggantinya dengan nilai-nilai baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. tentunya perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam Islam adalah perubahan yang positif yakni yang mempunyai nilai-nilai ahklak mulia dan moral yang baik.

Seiring dengan perubahan zaman, dalam bidang hukum pun perlu mengadakan penggalian hukum, sebab perubahan zaman menuntut perubahan masyarakat sehingga muncul permasalahan baru sebagaimana di atas. Untuk mengatasi hal itu yang tidak terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in, dan masa munculnya tokoh-tokoh ahli hukum Islam. Maka perlu adanya istinbat hukum untuk menemukan kedudukan hukumnya pada masalah yang belum terjawab di masa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini membahas tentang Sistematika Hukum Islam di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut dikatakan dalam ushul fiqih disebutkan bahwa sesungguhnya perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

## 2. Metode

### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

### B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah menjelaskan suatu fakta untuk memberikan data-data dengan sangat teliti tentang fakta-fakta tersebut (Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. hlm. 10).

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan historis konseptual (*Conceptual Approach*) yang berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan pustaka. Teknik pengumpulan data lewat pustaka yaitu menelusuri sumber data dari berbagai kitab dan karya ilmiah lainnya.

#### E. Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. berdasarkan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Kondisi Hukum Islam di Indonesia

Menurut Bustanul Arifin, setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, kita belum berhasil memiliki sistem hukum nasional sendiri. Tampaknya, apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional itu masih sebatas cita-cita dan sampai kapan saatnya dapat diwujudkan, atau barangkali malah menjadi sesuatu yang dekat dengan kemustahilan untuk dapat diwujudkan di negara yang berdasarkan hukum ini. Pandangan ini terkesan pesimistik, kendati cukup rasional. Karena jika yang dimaksud hukum nasional itu haruslah bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dari Pancasila, maka akan membatasi secara premature sumber-sumber hukum lain yang sekiranya lebih sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat (Putra, 2017).

Sistem hukum nasional yang representative memang belum kita miliki, namun bukan berarti bangsa kita tidak memiliki idealitas dan tidak berupaya mewujudkannya, pemerintah dan dunia kampus telah mengadakan ragam perjamuan ilmiah yang berskala lokal maupun nasional guna merumuskannya, para pakar hukum pun demikian, misalnya saja Arief Sidharta mengusulkan tatanan hukum nasional seharusnya mengandung ciri:

1. Berwawasan kebangsaan dan nusantara.
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan

3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi
4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai
5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah (Sidharta, 2016).

Jika diperhatikan sejarah dinamika hukum Islam di Indonesia terdapat beberapa catatan;

*Pertama*, karakteristik hukum Islam Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (*arab oriented*) dan lebih lekat kepada tradisi mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama yang kebanyakan menggunakan kitab-kitab fiqh Syafi'iyah. Kondisi seperti ini terlihat pula pada rumusan Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia yang kental dengan hasil pandangan Syafi'inya. Selain itu, secara metodologis para ulama kebanyakan menggunakan kitab-kitab usul fiqh karangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebagaimana dimaklumi bahwa usul fiqh, terutama yang diajarkan di kebanyakan pesantren, sebagian besar pembahasannya baru sampai masalah qiyas, walaupun ada yang lebih luas dari itu.

*Kedua*, dilihat dari aspek materi substansi (ruang lingkup) hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia, tampaknya lebih dititik beratkan pada hukum privat atau hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*), seperti: perkawinan, kewarisan, perwakafan, seperti yang tercakup dalam KHI. Lembaga Peradilan Agama pun hingga saat ini hanya berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan perdata terbatas (kendati telah ada penambahan kewenangan dalam bidang ekonomi Syari'ah, namun secara praktik belum dapat ditangani Pengadilan Agama). beredarnya informasi yang menggembirakan, bahwa walau pun secara formal belum bisa diterapkan, tetapi secara substansial materi yang terdapat dalam rancangan KUHP yang baru banyak mengadopsi materi hukum pidana Islam (*jinayah*). Hal yang menggembirakan, yakni kehadiran bank-bank Syari'ah dan BMT-BMT, serta lembaga-lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia dewasa ini yang merupakan fenomena eksistensi hukum Islam dalam bidang mu'amalah.

*Ketiga*, dilihat dari aspek pemberlakuan, tampaknya ada kecenderungan kuat bahwa hukum Islam diharapkan menjadi bagian dari hukum positif negara, sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap umat Islam. Jika kecenderungan itu dikaitkan dengan masalah efektivitas hukum, tampaknya ada harapan bahwa dengan diangkat menjadi

hukum negara, hukum Islam akan memiliki daya ikat yang kuat untuk ditaati oleh masyarakat yang beragama Islam. Logika hukum seperti itu untuk sementara dapat diterima, kendatipun pada kenyataannya tidak selalu terjadi demikian. Ada kekhawatiran bahwa pemerintah akan memanfaatkan kondisi seperti ini untuk ikut serta menentukan formulasi hukum Islam yang mana dan seperti apa yang sebaiknya diimplementasikan di Indonesia (Setiawan, 2014).

#### B. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia

Pembangunan secara sederhana mengandung pengertian upaya melakukan perbaikan dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah kondisi yang lebih baik. Dalam pengertian seperti ini pembangunan semakna dengan pembaharuan. Gagasan dan Gerakan untuk memformulasikan hukum Islam khas Indonesia telah dirintis bersamaan dengan pembaharuan pemikiran Islam secara keseluruhan, namun sejauh ini perhatian yang relative menyeluruh dan berdiri sendiri terhadap pembaharuan hukum Islam masih secara parsial. Pemikiran tentang perlunya pembaharuan hukum Islam secara konsisten dan konsern yang tinggi dilakukan oleh Hasbi ash-Shiddieqi dan Hazairin. Keduanya melakukan pendekatan yang berbeda; jika Hasbi ash-Shiddieqi lebih mengacu pada metodologi hukum Islam yang dirintis para ulama terdahulu, Hazairin cenderung menginginkan konstitusionalisasi hukum Islam, ia mengacu pada semangat Piagam Jakarta dengan melakukan interpretasi baru terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pembaharuan ini ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh dari kalangan modernis maupun pesantren, seperti: Munawir Sadzali, Ibrahim Husen, Bustanul Arifin, Ali Yafie, Sahal Mahfudh, Abdurrahman Wahid, dan lain sebagainya. Pada awalnya upaya ini kurang mendapat respon, namun setelah melewati perjuangan panjang, akhirnya membuahkan hasil juga (Sularno, 2006).

Sejalan dengan hal tersebut dikatakan dalam ushul fiqh bahwa sesungguhnya perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Karena perubahan zaman dan kondisi maka menuntut perubahan hukum-hukum seolah-olah (Islam) harus beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi yang sekarang sedang didominasi oleh kekuatan gerakan globalisasi yang dipengaruhi oleh budaya liberalis dan rasionalisme. Budaya liberalis dan rasionalisme yang berpusat pada antroposentris. Sedang agama berpusat pada theokratis, dengan demikian maka perlu adanya upaya-upaya menselaraskan 4 hukum dengan budaya era kontemporer, era modern yang menuntut gerak cepat dan ekonomis (Schacht, 1993).

Melakukan formalisasi hukum Islam di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah, setidaknya dilihat dari dua hal; *pertama*, kondisi obyektif bangsa Indonesia yang pluralistik harus dipertimbangkan, jangan sampai menimbulkan kontra produktif yang merugikan umat Islam sendiri. *Kedua*, pembenahan terhadap konsepsi, strategi dan metode perumusan hukum Islam, sehingga hukum Islam yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan sesuai dengan karakteristik tatanan hukum nasional yang dicita-citakan. Berkaitan dengan persoalan kedua di atas, hukum Islam dalam konteks sebagai hukum nasional adalah hukum berciri sendiri, yakni sebagai hukum Islam lokal sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang di Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam dalam praktik yang berlaku dapat berbeda di suatu negara dengan negara yang lain. Dengan demikian, hukum Islam di berbagai negara tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu syariat Islam sebagai hukum Ilahi (Darliana dkk., 2022).

Secara garis besar, ragam produk pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia ada empat macam. *Pertama*, fiqh, yaitu bangunan pengetahuan yang meliputi ibadah dan mu'amalah secara menyeluruh dan fiqh telah ditulis pada akhir abad II dan awal abad III H, maka dalam beberapa segi telah kehilangan relevansi dalam mengantisipasi persoalan kekinian dan kemodernan. *Kedua*, fatwa, yaitu produk pemikiran hukum perorangan atau kelembagaan atas dasar permintaan anggota masyarakat terhadap persoalan tertentu. Sebagai fatwa, ia tidak memiliki daya ikat termasuk kepada peminta fatwa, ia bersifat kasuistik, ia juga memiliki dinamika yang relative tinggi dibanding dengan fiqh. *Ketiga*, produk pengadilan, produk hukum ini bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkar. Sebagai hasil ijtihad hakim, ia memiliki nilai yurisprudensi, yakni sebagai acuan hakim atau praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sama. *Keempat*, peraturan perundang-undangan termasuk Kompilasi Hukum Islam. Sebagai pengejawantahan dari konsep *taqin*, ia memiliki keterbatasan, terutama cakupan materinya (perkawinan, kewarisan, perwakafan).

Pembaharuan pemikiran dan formulasi hukum Islam yang ditawarkan para tokoh sebagaimana telah disebut di atas dan tokoh lain seperti: Nurcholis Madjid, Rachmat Djatnika, Quraish Shihab, Masdar Farid Mas'udi, dan lain-lain masih perlu dicermati dan disempurnakan. Tema besar dari wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam adalah berangkat dari term ijtihad, suatu istilah yang inern dengan watak hukum Islam itu sendiri. Sayangnya, sejarah terlanjur mencatat bahwa gerakan ijtihad pernah mengalami pemasangan yang relatif lama sehingga memunculkan kejumudan dan stagnasi intelektualisme Islam

dalam bidang hukum. Dalam konteks pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia, gerakan ijtihad menunjukkan adanya metode dan kecenderungan yang beragam. Ibrahim Hosen misalnya, memiliki empat langkah ijtihad, yakni:

- 1) menggalakkan lembaga ijtihad.
- 2) mendudukan fiqh pada proporsi yang semestinya.
- 3) mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak wajib terikat dengan mazhab manapun
- 4) mengembangkan rasa dan sifat tasamuh dalam bermazhab. Sementara pemikiran lainnya, lebih melihat konsepsi metodologi yang dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu, baik kaidah-kaidah kebahasaan, maupun kaidah-kaidah legislasi hukum Islamnya.

Upaya membentuk hukum positif dengan bersumberkan hukum Islam (Sularno, 2006), sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia, namun masih bersifat parsial, yaitu: tentang perkawinan, kewarisan, perwakafan, penyelenggaraan haji, dan pengelolaan zakat. Untuk mengupayakan pembentukan hukum positif bersumberkan hukum Islam yang lebih luas dan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman diperlukan perjuangan gigih yang berkesinambungan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik, serta komitmen yang tinggi dari segenap pihak yang berkompeten.

#### C. Penerapan Hukum Islam Di Indonesia

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan Islam ke Indonesia namun hukum Islam di Indonesia mempunyai tipikal yang spesifik bila di bandingkan dengan hukum Islam di berbagai negara muslim lainnya menurut banyak studi Islam di Indonesia adalah Islam yang akomodatif dan cenderung elastis dalam berkompromi dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia terutama situasi sosial politik yang sedang terjadi pada masa tertentu, hal ini tidak bisa terlepas dari bagaimana Islam masuk ke Indonesia beserta hukumnya masuk ke Indonesia tanpa menimbulkan hentakan *shock cultur* apalagi memicu kontroversi sesuatu yang tidak lazim bila di bandingkan dengan sejarah munculnya beberapa ideologi besar di dunia. Pada mulanya hukum Islam adalah hukum positif, hal ini terbukti dengan adanya Adipati Ing Alago Sayidin Panotogomo, yaitu sebuah terminologi yang dengan sengaja jelas tidak akan merefer kecuali pada asumsi bahwa para raja adalah seorang pemimpin yang memberlakukan hukum agama, dalam hal ini Fzulur Rahman mengungkapkan bahwa begitu seseorang masuk Islam, maka hukum agama akan teramalkan, karena hukum dalam Islam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

dengan keislaman seseorang, hal senada di kemukakan oleh H.R.Gibb, bahwa orang Islam kalau telah menerima Islam sebagai agamanya ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Namun dalam perkembangannya pemberlakuan hukum Islam mengalami hambatan-hambatan baik dari penjajahan belanda maupun akibat adanya situasi perpolitikan di tanah air sehingga pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara mengikat berjalan sangat lamban (Gibb, 1983).

Secara sosiologis, hukum Islam merupakan refleksi tata nilai yang di yakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat yang senantiasa berkembang secara dinamis hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma statis yang berorientasi pada kepastian dan ketertiban tetapi lebih dari itu hukum harus mampu mendinamiskan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam menanggapi cita-citanya. Dalam konteks inilah hukum Islam di pandang mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat dalam mencapai cita-citanya karena hukum Islam mengandung dinamika masyarakat dalam mencapai cita-citanya karena hukum Islam mengandung dua dinamis yaitu:

1. Dinamis yang berakar pada *nash qath'i*. Dinamis hukum Islam ini bersifat universal berlaku sepanjang zaman dan menjadi pemersatuan arus utama aktivitas utama Islam sedunia.
2. Dinamis hukum Islam yang berakar pada *nash dzanni* yang merupakan wilayah ijtihad dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang di huni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda karena faktor sejarah, sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda yang melingkup para mujtahid (Kholis, 2002).

Hukum Islam didefinisikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Rasulullah saw tentang tingkah laku orang *mukallaf* yang di yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam (Kamsi, 2008). Hukum Islam dapat di kategorikan fiqh syari'ah dan hukum Islam. Kategori fiqh syari'ah sebenarnya bersifat mutlak dan otoritatif sedangkan fiqh cenderung bersifat relative dan liberal sedang hukum Islam dalam pengertian di sini lebih dekat dan pas dengan pengertian fiqh yakni hukum yang mempunyai karakteristik Islam dengan dasar wahyu.(Praja, 1991).

Penerapan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia terdapat dua kategori yakni:


1. Berlaku secara formal yurdis yaitu pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif berdasarkan pada perundang-undangan
2. Berlaku secara normative yaitu hukum Islam berlaku dan dihayati dengan berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya (Ali, 2006). Pemberlakuan hukum Islam secara formal yurdis sebenarnya telah berlangsung di Indonesia hanya saja hukum Islam yang berlaku masih bersifat parsial yaitu hukum keperdataan Islam khususnya seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan. Belum lama ini 1999 zakat diatur dalam undang-undang untuk pemberlakuan hukum Islam yang lebih luas lagi perlu diupayakan lebih serius dan gigih. Hal ini mengingat bahwa kendatipun hukum Islam menempati posisi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

#### 4. Simpulan

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan pemenuhan hak dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi. Hukum Islam dapat dijadikan sumber utama dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia, karena dinilai mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-citanya, hukum Islam mengandung dimensi, yakni; di satu sisi yang berakar pada *nas qat'i*, yang bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, kedua, dimensi yang berakar pada *nas zanni*, yang merupakan wilayah ijtihadi dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni oleh umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara beragam, lantaran faktor sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

#### Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (2006). *Hukum Islam*.
- Darlina, D., Sapriadi, S., & Nur, M. A. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 1–14.
- Gibb, H. A. R. (1983). *Islam dan Lintasan Sejarah*. Jakarta: Batara Karya Aksara.



- Kamsi, K. (2008). Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Kritik Karya Prof. DR. Amir Syarifuddin). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(1), 225–235.
- Kholis, N. (2002). Prospek Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 8, 128–139.
- Praja, J. S. (1991). *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya.
- Putra, M. Y. (2017). Analisis Epistemologis dan Prinsip-prinsip Dasar Pembentukan Hukum Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1(2), 229–243.
- Schacht, J. (1993). *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press.
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Journal de Jure*, 6(2).
- Sidharta, B. A. (2016). *Ilmu hukum Indonesia: Upaya pengembangan ilmu hukum sistematik yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Unpar Press.
- Sularno, M. (2006). *Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.